





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : 0008/UN9/MoU/DN/2023
NOMOR : NK-1/KPN.0701/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (13-03-2023), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ANIS SAGGAFF : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II EDY PRAYITNO : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KM.1/UP.11/2022 (13-04-2022) tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 13 April 2022, berkedudukan Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4; Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Perbendaharaan Negara Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan merupakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya; dan
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP



1. Objek Kesepakatan Bersama yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya;
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, penelitian, seminar, lokakarya dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. perbantuan sumber daya manusia untuk kepentingan pengembangan potensi **PARA PIHAK**;
 - d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
 - f. asistensi pendaftaran program magang Kementerian Keuangan;
 - g. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
 - h. penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
 - i. bidang lainnya yang disepakati bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh unit kerja di lingkungan **PARA**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



PIHAK yang membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan kekayaan intelektual;
2. Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing **PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
4. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu **PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta **PIHAK** tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
5. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
6. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, **PARA PIHAK** berhak memberikan informasi kepada masyarakat; dan
7. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini; dan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
SURAT-MENYURAT

1. Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32

Telepon : (0711) 58069

Email : oia@unsri.ac.id

KPPN PALEMBANG

Tujuan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM

Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang 30129



Telepon : (0711) 352327

E-mail : kppnpalembang@kemenkeu.go.id

2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. **PARA PIHAK** dapat membuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
3. Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
4. Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan
5. Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



ANIS SAGGAFF



EDY PRAYITNO